

**PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU NOMOR 44 TAHUN 2011
TENTANG IZIN USAHA ANGKUTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011 telah diatur tentang Izin Usaha Angkutan di Kabupaten Labuhanbatu;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan keselamatan serta keamanan bagi masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Angkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 44 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Angkutan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor

64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1227);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Di Jalan;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
20. Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
21. Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU NOMOR 44
TAHUN 2011 TENTANG IZIN USAHA ANGKUTAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 44 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Angkutan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12, angka 14, angka 28, angka 30, angka 31, angka 33, dan angka 34 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu.

5. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan.
8. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan, baik di jalan maupun di atas air.
9. Usaha Angkutan adalah perbuatan mengusahakan, melakukan dan melaksanakan kegiatan di bidang pengangkutan orang atau barang dengan kendaraan bermotor, baik dilakukan perorangan maupun badan hukum, termasuk kendaraan yang digunakan untuk kepentingan angkutan hasil usahanya yang beroperasi di wilayah Kabupaten Labuhanbatu.
10. Izin Usaha Angkutan adalah izin yang diberikan kepada orang atau Badan Hukum

untuk mendirikan atau menjalankan usaha angkutan dengan kendaraan bermotor.

11. Sarana Sungai adalah wadah yang dapat digunakan sebagai sarana lalu lintas kapal.
12. Kapal Penumpang Umum adalah kapal < 7 GT yang digunakan untuk umum dan bagi setiap penumpang dikutip bayaran.
13. Gross Tonnage (GT) adalah isi kotor kapal secara keseluruhan yang dihitung sesuai dengan ketentuan Konvensi Internasional tentang pengukuran kapal (*International Tonnage Measurement of Ships*) Tahun 1969.
14. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
15. Kartu Pendaftaran adalah merupakan kartu pendaftaran bagi setiap kendaraan yang beroperasi di jalan dan di atas air yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

16. Kartu Pengawasan adalah kartu pengaturan trayek yang merupakan turunan/lampiran izin trayek yang senantiasa berada pada setiap kendaraan yang beroperasi di jalan dan di atas air yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
17. Mobil Bus Umum adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang untuk pengangkutan orang yang biasanya disediakan untuk digunakan oleh umum dengan pembayaran.
18. Mobil Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang untuk pengangkutan orang yang disediakan untuk digunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
19. Jalan adalah setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.
20. Pengusaha adalah setiap orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan kegiatan

pengangkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor.

21. Perusahaan angkutan adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan di jalan dan di atas air.
22. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, dan mobil bus.
23. Angkutan sewa adalah pelayanan angkutan dengan mobil penumpang umum/tidak umum yang pelayanannya dari pintu ke pintu dan wilayah operasi tidak terbatas.
24. Angkutan kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota atau wilayah ibukota kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
25. Angkutan perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.

26. Angkutan perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan perdesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada kabupaten atau kota lainnya baik yang melalui satu propinsi maupun lebih dari satu propinsi.
27. Angkutan taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argo meter yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
28. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
29. Barang adalah semua jenis komoditas termasuk ternak yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal.
30. Barang Umum adalah bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.
31. Barang Khusus adalah barang yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus.

32. Alat Berat adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat dipecah-pecah sehingga memungkinkan angkutannya melebihi muatan sumbu terberat (MST) dan/atau dimensinya melebihi ukuran maksimum yang telah ditetapkan.
33. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 16 penumpang dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4-6,5 meter.
34. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
35. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat dengan JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
36. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pembayaran.

37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :

- a. Izin usaha angkutan orang dalam trayek yang meliputi :
 - 1) angkutan Kota;
 - 2) angkutan Perdesaan;
 - 3) angkutan Perbatasan.
- b. Izin usaha angkutan orang tidak dalam trayek yang meliputi :
 - 1) angkutan Taxi;
 - 2) angkutan Sewa.
- c. Izin usaha angkutan barang yang meliputi :
 - 1) angkutan barang umum;
 - 2) angkutan barang khusus;
 - 3) angkutan alat berat.
- d. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pengusaha yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk Izin usaha angkutan orang dalam trayek, Izin usaha angkutan orang tidak dalam trayek, dan Izin usaha angkutan barang harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Informasi Trayek (untuk angkutan orang);
 - d. menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan;
 - e. memiliki Akte Pendirian Perusahaan bagi Pemohon yang berbentuk Badan Usaha, Akte Pendirian Koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan;
 - f. memiliki Surat Keterangan domisili Perusahaan;
 - g. memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU);

- h. Pernyataan Kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor;
 - i. Pernyataan Kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.
- (2) Pengusaha yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat Permohonan;
 - b. Memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan Hukum Indonesia atau Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia perorangan;
 - c. Pernyataan tertulis sanggup memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaikan sesuai dengan peruntukan dan rencana trayek yang akan dilayani, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan/pemilik;
 - e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- (3) Pengusaha yang telah mendapatkan izin usaha angkutan sungai dan danau wajib mengajukan permohonan persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan danau dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau (SIUASDA);
 - b. Bukti kesiapan kapal untuk dioperasikan sesuai ketentuan yang berlaku serta kapal yang sesuai dengan spesifikasi trayek yang akan dilayani;
 - c. Nama dan ukuran kapal (GT);
 - d. Trayek yang dilayani;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) / Kartu Tanda Penduduk.
 - (4) Seluruh proses pengurusan izin usaha angkutan dalam peraturan ini tidak dipungut biaya.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- a. Bentuk dokumen-dokumen untuk Angkutan Darat yaitu: Permohonan Izin Usaha Angkutan, Keputusan Izin Usaha Angkutan, Keputusan Pembekuan Izin Usaha Angkutan, Keputusan Pencabutan Izin Usaha Angkutan,

Penolakan Izin Usaha Angkutan, Kartu Pendaftaran, Kartu Pengawasan, Surat Permohonan Pengalihan Kepemilikan, Formulir Laporan Usaha sebagaimana tercantum dalam contoh 1 sampai dengan 9 Lampiran I Peraturan ini.

- b. Bentuk dokumen-dokumen untuk Angkutan Sungai dan Danau yaitu: Permohonan Izin Usaha Angkutan; Penolakan Permohonan Izin Usaha Angkutan; Surat Izin Usaha Angkutan; Permohonan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan; Penolakan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan; Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan; Keputusan Pembekuan Izin Usaha Angkutan; Keputusan Pencabutan Izin Usaha Angkutan; Keputusan Pembekuan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan; Keputusan Pencabutan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan; Surat Ukur Kapal; Surat Pendaftaran dan Kelengkapan Sarana Angkutan; Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal; Surat Keterangan Kecakapan Nautika Kapal; Surat Keterangan Kecakapan Teknika Kapal; Surat Permohonan Pengalihan Kepemilikan; Laporan Harian Kegiatan Operasional Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Penumpang Angkutan; Laporan Harian Kegiatan Operasional Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Angkutan Barang; Laporan Bulanan Kegiatan Operasional

Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Penumpang Angkutan; Laporan Bulanan Kegiatan Operasional Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Angkutan Barang sebagaimana tercantum dalam contoh 1 sampai dengan 20 Lampiran II Peraturan ini.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pengusaha Angkutan Darat yang telah mendapatkan izin usaha angkutan, diwajibkan :
- a. memiliki dan/atau menguasai sekurang-kurangnya 5 (lima) kendaraan sesuai dengan peruntukan, yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. awak kendaraan yang beroperasi merupakan pegawai tetap dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
 - c. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan;
 - d. melakukan kegiatan usaha angkutan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan, sejak diterbitkan izin usaha angkutan;

- e. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan;
- f. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin usaha angkutan;
- g. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan, dengan menggunakan Surat Permohonan Pengalihan Kepemilikan.

(2) Pengusaha Angkutan Sungai dan Danau yang telah memperoleh Izin Usaha Angkutan, diwajibkan :

- a. memenuhi kepemilikan kapal paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c;
- b. melaporkan kepada pejabat pemberi izin usaha angkutan berkaitan dengan :
 - 1. Kegiatan usaha angkutan untuk setiap tahun;
 - 2. Apabila terjadi perubahan kepemilikan kapal dan/atau domisili perusahaan;
 - 3. Melaporkan setiap kegiatan pengangkutan barang berbahaya.

(3) Pengusaha kapal angkutan orang di Sungai dan Danau yang telah memperoleh persetujuan pengoperasian kapal, diwajibkan untuk :

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam persetujuan pengoperasian kapal;
- b. mengoperasikan kapal sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan persetujuan pengoperasian kapal yang dimiliki;
- c. mengoperasikan kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaikan;
- d. mempekerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi awak kapal;
- f. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan kapal dan/atau domisili perusahaan/pemilik selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan;
- g. membuat laporan harian kedatangan dan keberangkatan kapal kepada Kepala Pelabuhan Sungai dan Danau di pelabuhan pemberangkatan maupun pelabuhan tujuan, dengan menggunakan Laporan Harian Kegiatan Operasional Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Penumpang Angkutan serta Laporan Harian Kegiatan Operasional Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Angkutan Barang;

- h. menyampaikan laporan bulanan Kegiatan Operasional kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu selambat-lambatnya pada tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan dengan menggunakan Laporan Bulanan Kegiatan Operasional Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Penumpang Angkutan serta Laporan Bulanan Kegiatan Operasional Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Angkutan Barang;
- i. mengumumkan jadwal perjalanan dan daftar tarif angkutan kepada masyarakat dan menempatkan di dalam kapal yang mudah dilihat;
- j. melayani trayek sesuai dengan persetujuan yang diberikan dengan cara :
 - 1. Mengoperasikan kapal secara tepat waktu sejak saat pemberangkatan, persinggahan, dan sampai ke tujuan;
 - 2. Memelihara kebersihan dan kenyamanan kapal yang dioperasikan;
 - 3. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada penumpang.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Izin usaha angkutan berlaku selama pemegang izin menjalankan usaha angkutan.
- (2) Persetujuan pengoperasian kapal berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Izin Usaha Angkutan Darat dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. pemegang izin melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin;
 - c. tidak melanjutkan kegiatan usahanya;
 - d. tidak melaporkan kegiatan usaha selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa keterangan yang dapat diterima.

(2) Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau dan persetujuan pengoperasian kapal dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan, dalam hal pengusaha yang bersangkutan :

- a. tidak memenuhi kewajiban kepemilikan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- c. memperoleh izin usaha dengan cara tidak sah;
- d. melakukan tindakan yang mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa manusia dan lingkungan hidup;
- e. atas permintaan sendiri.

(3) Pengusaha angkutan sungai dan danau yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
Pada tanggal 06 Juni 2012

BUPATI LABUHANBATU,

dto

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 15 Tahun 2012
Tanggal 06 Juni 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,**



**ALI USMAN HARAHAHAP
PEMBINA TINGKAT-I
NIP. 19640910 199703 1 001**

Lampiran 1 : Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor : 15 Tahun 2012
Tanggal : 06 Juni 2012

CONTOH 1,
PERMOHONAN IZIN USAHA ANGKUTAN

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI / PERORANGAN
ALAMAT LENGKAP, NO TELEPON

Nomor	:	Rantauprapat,
Lampiran	:	Kepada Yth,
Perihal	:	Bupati Kabupaten Labuhanbatu
	:	c/q Kepala Dinas Perhubungan,
	:	Komunikasi dan Informatika
	:	di -
	:	Rantauprapat

1. Memperhatikan ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1993 tentang mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum.

2. Surat Permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, dilengkapi dengan :

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- Akte Pendirian Perusahaan / Koperasi / Tanda Jati Diri Perorangan;
- Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/HO;
- Surat Pernyataan Kesanggupan untuk Memiliki atau Menguasai Kendaraan Bermotor;
- Surat Pernyataan Kesanggupan untuk Menyediakan Fasilitas Penyimpanan Kendaraan Bermotor.

3. Demikian permohonan kami, dengan harapan dapat dikabulkan dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan diaturkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN / KOPERASI /
PERORANGAN

Materai Rp.6.000,-

.....
(Nama Jelas)

Tembusan :

- Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Labuhanbatu.

CONTOH 2

BENTUK IZIN USAHA ANGKUTAN
KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR ... / ... / 20...
TENTANG
IZIN USAHA ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN UMUM
BUPATI LABUHANBATU,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan dan berdasarkan permohonan izin usaha angkutan dengan kendaraan umum dari Nomor Tanggal diberikan Izin Usaha Angkutan kepada :

NAMA PERUSAHAAN :
ALAMAT KANTOR :
NAMA PIMPINAN :
ALAMAT PEMILIK :
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) :

Izin Usaha Angkutan Berlaku Untuk Semua Jenis Usaha Angkutan Orang dan /atau Barang.

Kewajiban Pemegang Izin Usaha Angkutan adalah sebagai berikut :

1. Usaha harus dimulai selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak izin usaha diterbitkan.
2. Pemegang izin usaha harus menyediakan tempat penyimpanan kendaraan (pool kendaraan).
3. Letak garasi tersebut dalam ad i dalam batas rooilijn (garis depan).
4. Pemegang izin usaha harus menyediakan alat pemadam kebakaran yang setiap waktu dapat dipergunakan jika timbul kebakaran.
5. Pemegang izin usaha harus selalu memelihara kebersihan dalam garasi halaman.
6. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan.

Pejabat yang memberikan izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir, jika keterangan-keterangan yang diberikan oleh pemohon kemudian ternyata tidak benar.

.....
BUPATI LABUHANBATU,

(.....)

CONTOH 3.

KEPUTUSAN PEMBEKUAN IZIN USAHA ANGKUTAN

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU

NOMOR ... / ... / 20...

TENTANG

PEMBEKUAN IZIN USAHA ANGKUTAN

BUPATI LABUHANBATU,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Nomor tanggal
- Menimbang : a. bahwa dst.
b. bahwa dst.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBEKUAN IZIN USAHA ANGKUTAN
- KESATU : Membekukan izin usaha angkutan :
Nama Perusahaan :
Pimpinan :
Alamat :
Mulai Tanggal : s/d
- KEDUA : Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu mengawasi Keputusan ini serta melaporkan kepada Bupati Labuhanbatu mengenai hasil pengawasan terhadap hal tersebut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat
Pada tanggal

BUPATI LABUHANBATU,

(.....)
NAMA JELAS

CONTOH 4.

KEPUTUSAN PENCABUTAN IZIN USAHA ANGKUTAN

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR ... / ... / 20...

TERTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA ANGKUTAN

BUPATI LABUHANBATU,

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Nomor tanggal
- Menimbang** : a. bahwa dst.
b. bahwa dst.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan,
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA ANGKUTAN
- KESATU** : Mencabut izin usaha angkutan :
Nama Perusahaan :
Pimpinan :
Alamat :
Nomor Izin Usaha :
- KEDUA** : Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu mengawasi Keputusan ini serta melaporkan kepada Bupati Labuhanbatu mengenai hasil pengawasan terhadap hal tersebut.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat
Pada tanggal

BUPATI LABUHANBATU,

(.....)
NAMA JELAS

CONTOH 5.
PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN USAHA ANGKUTAN
BUPATI LABUHANBATU

Nomor	:	Kepada
Lampiran	:	Yth. Pimpinan Perusahaan /
Perihal	:	Penolakan Izin Usaha Angkutan	Koperasi / Perorangan di- (domisili perusahaan)

1. Menunjuk Surat Permohonan Saudara Nomor tanggal
perihal Permohonan Izin Usaha Angkutan, dengan ini kami sampaikan bahwa
permohonan Saudara tidak dapat disetujui dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
2. Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

BUPATI LABUHANBATU,

(.....)

NAMA JELAB

CONTOH 6.
KARTU PENDAFTARAN



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JALAN H.ADAM MALIK NO. RANTAUPRAPAT



KARTU PENDAFTARAN
NOMOR : 551.21/ /SUBKI/2012

Menerangkan bahwa :
Nama Perusahaan :
Pimpinan Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Telah memiliki Izin Usaha Angkutan yang diterbitkan oleh Bupati Labuhanbatu
Nomor :
Dari tanggal :

URAIAN KENDARAAN

Telah terdaftar Angkutan Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

No.Registrasi	No.Uji Berkala	Jenis Kendaraan	Tahun Pembuatan	Daya Angkut		JBI
				Orang	Barang	
1	2	3	4	5	6	7

Nomor Pemeriksaan :
Masa Berlaku : s/d

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Labuhanbatu,

Nama Pejabat
Pangkat
NIP.

CONTOH 7.
KARTU PENGAWASAN



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JALAN HADAM MALIK NO. RANTAUPRAPAT**



**KARTU PENGAWASAN
NOMOR : 551.21/ /HUBKI/2012
UNTUK MENGGANGKUT PENUMPANG DENGAN MOBIL
BUS/MOBIL PENUMPANG UMUM**

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Tanggal.....Nomor..... oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu diberikan Kartu Pengawasan Kepada yang dipimpin oleh di dari tanggal sampai dengan tanggal dengan menggunakan Mobil Umum untuk mengangkut penumpang pada trayek

Untuk keperluan tersebut dipergunakan
Mobil Umum sebagai berikut :

Nomor Registrasi :
Nomor Uji Kendaraan :
Daya Angkut :

Diberikan di Rantauprapat Tanggal

**Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Labuhanbatu,**

Nama Pejabat
Pangkat
NIP.

CONTOH 8.

PERMOHONAN PENGAALIHAN KEPEMILIKAN

NAMA PERUSAHAAN/KOPERASI/PERORANGAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan
 Pergalihan Pemilikan
 Perusahaan

Kepada :
Yth. Bapak Bupati Labuhanbatu
Cq. Kepala Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Labuhanbatu
di-
Rantauprapat

1. Bersama ini kami beritahukan, bahwa :
Nama :

(sebagai pimpinan dari)

Nama Perusahaan :

No. Izin Usaha :

Alamat Perusahaan :

NPWP Perusahaan :

Bermaksud meminta persetujuan Bapak untuk pengalihan pemilikan perusahaan kami.

2. Adapun yang menjadi pertimbangan dan alasan pengalihan pemilikan perusahaan kami tersebut adalah :

a.

b.

c.

3. Sedang perubahan pemilikan dimaksud adalah :

a. Nama pemilik semula :

Alamat pemilik semula :

b. Nama pemilik baru :

Alamat pemilik baru :

4. Demikian pemberitahuan kami dan mohon kiranya Bapak untuk dapat menyetujuinya.

PIMPINAN
PERUSAHAAN/KOPERASI/PERORANGAN,

(.....)

Nama Jelas

CONTOH 9.
LAPORAN REALISASI IZIN USAHA ANGKUTAN

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI / PERORANGAN

Nomor
Klasifikasi
Lampiran
Perihal

Laporan Realisasi
Izin Usaha Angkutan

Kepada :
Yth Bapak Bupati Labuhanbatu
C/q Kepala Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Labuhanbatu
di
Rantauprapat

LAPORAN REALISASI IZIN USAHA ANGKUTAN

NAMA PERUSAHAAN
BULAN

No	Jenis Usaha	Total Armada	Jumlah Armada		Keterangan
			Operasi	Tidak Operasi	
1	2	3	4	5	6

Rantauprapat,

PEMIMPIN PERUSAHAAN

1

BUPATI LABUHANBATU,

dlm

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Contoh 1 Permohonan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau
 NAMA PERUSAHAAN/KOPERASI/PERORANGAN *)

Nama Lengkap _____ No.Telepon _____

Nomor _____
 Lampiran 1 (satu) berkas
 Perihal Permohonan izin usaha
 Angkutan sungai dan danau
 Kepada
 Yth. Bupati Labuhanbatu
 di:

- *) Dengan memperhatikan keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM/1000/2009 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, dengan ini, kami mengajukan permohonan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau
2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud, yang terdiri dari:
 - a. Salinan Akte Pendirian Perusahaan yang disahkan oleh Notaris/Kartu Tanda penduduk *1
 - b. Surat keterangan domisili perusahaan/koperasi/perorangan *1
 - c. Bukti memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk perusahaan/koperasi
 - d. Pernyataan tertulis sanggup untuk memiliki 1 (satu) unit kapal atau bukti kepemilikan/pengadaan kapal berupa kontrak pembelian.
 - e. Rencana trayek yang akan dilayani.
3. Demikian permohonan kami dan jika di terima kami menyatakan bersedia memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku

DIREKTUR PERUSAHAAN/KOPERASI
 PERORANGAN *)

Materai Rp 6.000

Nama Jelas _____

Tembusan Yth
 Kepala Dinas Perhubungan (komunikasi dan Informatika)
 Kabupaten Labuhanbatu
 *) Coret yang tidak perlu

Contoh 2.

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan permohonan izin Usaha angkutan sungai dan danau
Kepada Yth.
di

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor : tanggal
perihal permohonan izin usaha angkutan sungai dan danau, dengan ini diberitahukan
bahwa kami tidak dapat menyetujui permohonan Saudara, dengan pertimbangan :
a.
b.
c.
d. dst
2. Sehubungan dengan hal tersebut butir 1, Saudara dapat mengajukan permohonan
baru setelah melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.
3. Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

BUPATI LABUHANBATU

Tembusan Yth.:

- Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Labuhanbatu
- *j Coret yang tidak perlu

Contoh 3.

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU (SIUASDA)

Nomor :

Berdasarkan surat permohonan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau dari Perusahaan/Koperasi/Perorangan nomor : tanggal, diberikan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau kepada :

NAMA PERUSAHAAN/KOPERASI/ PERORANGAN... *)	:
ALAMAT KANTOR PERUSAHAAN/ KOPERASI/PERORANGAN... *)	:
NAMA PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB	:
ALAMAT PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB	:
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)/KARTU TANDA PENDUDUK... *)	:
KEWAJIBAN PEMEGANG (SIUASDA)	:

1. Mematuhi seluruh peraturan dan perundang-undangan di bidang angkutan sungai dan danau, keselamatan pelayaran dan lingkungan hidup
2. Menyelenggarakan angkutan sungai dan danau menurut jadwal yang telah ditetapkan, mengumumkan dan melaksanakan ketentuan tarif angkutan sungai dan danau sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Mengoperasikan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan (laik layar), sesuai dengan trayek yang ditetapkan.
4. Melaporkan secara tertulis kepada Bupati Labuhanbatu setiap kali terjadi perubahan maksud dan tujuan perusahaan/koperasi/perorangan... *)

SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU (SIUASDA) INI DAPAT DITINJAU KEMBALI ATAU DICABUT, APABILA PEMEGANG SIUASDA INI TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN DALAM SIUASDA INI DAN/ATAU MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG BERSANGKUTAN DENGAN KEHATI-HATI USAHANYA.

SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU (SIUASDA) INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DIKELUARKAN DAN BERLAKU UNTUK SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA SELAMA PERUSAHAAN/KOPERASI/PERORANGAN... *)YANG BERSANGKUTAN MASIH MELAKUKAN USAHANYA.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

NAMA JELAS
PENANGGUNG JAWAB

BUPATI LABUHANBATU

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

Contoh 4.

NAMA PERUSAHAAN/KOPERASI/PERORANGAN *)

Nama Lengkap

No.Telepon

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Persetujuan
Pengoperasian Kapal
Angkutan Sungai dan Danau

Kepada
Yth. Bupati Labuhanbatu
di

1. Dengan memperhatikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM Tahun tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, dengan ini kami mengajukan permohonan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau.
2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud, yang terdiri dari :
 - a. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau (SIUASDA)
 - b. Bukti kesiapan kapal untuk dioperasikan sesuai ketentuan yang berlaku serta kapal yang sesuai dengan spesifikasi trayek yang akan dilayani.
 - c. Nama dan ukuran kapal (GT)
 - d. Trayek yang dilayani
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/Kartu Tanda Penduduk (KTP) ... *)
3. Demikian permohonan kami dan jika diterima, kami menyatakan bersedia memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DIREKTUR PERUSAHAAN/KOPERASI/
PERORANGAN *)

Materai Rp.6.000,-

.....
Nama Jelas

Tembusan Yth.:

- Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Labuhanbatu

*) Coret yang tidak perlu

Contoh 5.

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Persetujuan
Pengoperasian Kapal
Angkutan Sungai dan Danau

Kepada
Yth.
dl

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor : Tanggal perihal permohonan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau, dengan ini diberitahukan bahwa kami tidak dapat menyetujui permohonan Saudara, dengan pertimbangan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. dst
2. Sehubungan dengan hal tersebut butir 1, Saudara dapat mengajukan permohonan baru setelah melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.
3. Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

BUPATI LABUHANBATU

Tembusan Yth.:

- Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Labuhanbatu
- *] Coret yang tidak perlu

Contoh 6.

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

SURAT PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL
ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

Nomor :

Berdasarkan surat permohonan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau dari Perusahaan/Koperasi/Perorangan nomor : tanggal diberikan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau kepada :

NAMA KAPAL	:
PADA TRAYEK	:
NAMA PERUSAHAAN/KOPERASI/ PERORANGAN... *)	:
ALAMAT KANTOR PERUSAHAAN/ KOPERASI/PERORANGAN... *)	:
NAMA PEMIUK/PENANGGUNG JAWAB	:
ALAMAT PEMIUK/PENANGGUNG JAWAB	:
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)/KARTU TANDA PENDUDUK... *)	:
KEWAJIBAN PEMEGANG (SIUASD)	:

1. Memiliki Izin yang sah.
2. Menyelenggarakan angkutan sungai dan danau menurut jadwal yang telah ditetapkan, mengumumkan dan melaksanakan ketentuan tarif angkutan sungai dan danau.
3. Mengoperasikan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan (laik layar), sesuai dengan trayek yang ditetapkan.
4. Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah memperoleh Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau, perusahaan harus melakukan kegiatan yang nyata
5. Mematuhi penggunaan dermaga ataupun tempat pendaratan lain yang ditetapkan oleh pihak-pihak lain yang berwenang.
6. Menjamin keselamatan dan kelancaran naik turunnya penumpang, barang, hewan, kendaraan dan muatan lainnya termasuk menyediakan ruangan untuk pos.
7. Menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.
8. Melaporkan kegiatan operasional kepada Bupati Labuhanbatu secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku.

SURAT PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU INI DAPAT DINJAU KEMBALI ATAU DICABUT, APABILA PEMEGANG PERSETUJUAN TIDAK MEMATUHI KEWAJIBAN DALAM SURAT PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU INI DAN/ATAU MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG BERSANGKUTAN DENGAN KEGIATAN USAHANYA.

SURAT PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU INI BERLAKU SEJAK TANGGAL SAMPAI DENGAN TANGGAL

Ditetapkan di
Pada tanggal

NAMA JELAS
PENANGGUNG JAWAB

BUPATI LABUHANBATU

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH 7.

KEPUTUSAN PEMBEKUAN IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU

NOMOR ... / ... / 20...

TENTANG

PEMBEKUAN IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

BUPATI LABUHANBATU,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Nomor tanggal
- Menimbang : a. bahwa dst.
b. bahwa dst.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Di Peraliran;
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBEKUAN IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU
- KESATU : Membekukan izin usaha angkutan :
Nama Perusahaan :
Pimpinan :
Alamat :
Mulai Tanggal : s/d
- KEDUA : Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu mengawasi Keputusan Ini serta melaporkan kepada Bupati Labuhanbatu mengenai hasil pengawasan terhadap hal tersebut.
- KETIGA : Keputusan Ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat
Pada tanggal

BUPATI LABUHANBATU,

(.....)
NAMA JELAS

CONTOH 8.

KEPUTUSAN PENCABUTAN IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU

NOMOR ... / ... / 20...

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

BUPATI LABUHANBATU,

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Nomor tanggal
- Menimbang** : a. bahwa dst.
b. bahwa dst.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Di Peraliran;
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU**
- KESATU** : Mencabut izin usaha angkutan :
Nama Perusahaan :
Pimpinan :
Alamat :
Nomor Izin Usaha :
- KEDUA** : Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu mengawasi Keputusan ini serta melaporkan kepada Bupati Labuhanbatu mengenai hasil pengawasan terhadap hal tersebut.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat
Pada tanggal

BUPATI LABUHANBATU,

(.....)
NAMA JELAS

CONTOH 9.

**KEPUTUSAN PEMBEKUAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL
ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU**

**KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR ... / ... / 20...**

TENTANG

PEMBEKUAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

BUPATI LABUHANBATU,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Nomor tanggal
- Menimbang : a. bahwa dst.
b. bahwa dst.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Di Peraliran;
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBEKUAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL
ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU**
- KESATU : Membekukan persetujuan pengoperasian kapal angkutan :
Nama Kapal :
Pada Trayek :
Nama Perusahaan/Koperasi/
Perorangan ...*) :
Alamat Kantor Perusahaan/
Koperasi/Perorangan ...*) :
Nama Pemilik/Penanggujawab :
Alamat Pemilik/Penanggujawab :
Mulai Tanggal : s/d
- KEDUA : Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu mengawasi Keputusan ini serta melaporkan kepada Bupati Labuhanbatu mengenai hasil pengawasan terhadap hal tersebut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat
Pada tanggal

BUPATI LABUHANBATU,

(.....)
NAMA JELAS

CONTOH 10.

**KEPUTUSAN PENCABUTAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL
ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU**

**KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR ... / ... / 20...**

TENTANG

PENCABUTAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

BUPATI LABUHANBATU,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Nomor tanggal
- Menimbang : a. bahwa dst.
b. bahwa dst.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Di Peraliran;
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL
ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU**
- KESATU : Mencabut persetujuan pengoperasian kapal angkutan :
Nama Kapal :
Pada Trayek :
Nama Perusahaan/Koperasi/
Perorangan ...*) :
Alamat Kantor Perusahaan/
Koperasi/Perorangan ...*) :
Nama Pemilik/Penangguna jawab :
Alamat Pemilik/Penangguna jawab :
Nomor Izin Usaha :
- KEDUA : Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu mengawasi Keputusan ini serta melaporkan kepada Bupati Labuhanbatu mengenai hasil pengawasan terhadap hal tersebut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat
Pada tanggal

BUPATI LABUHANBATU,

(.....)
NAMA JELAS

Contoh 11.

**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

SURAT UKUR KAPAL SUNGAI DAN DANAU

Nomor :

Dikeluarkan berdasarkan ketentuan-ketentuan Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969, oleh Pemerintah Republik Indonesia.

NAMA KAPAL	NAMA PANGGILAN	TEMPAT PENDAFTARAN	TAHUN PEMBANGUNAN

UKURAN - UKURAN POKOK

PANJANG	LEBAR	UKURAN DALAM TERBESAR DI TENGAH KAPAL HINGGA GELADAK TERATAS

ISI KAPAL ADALAH

Isi kotor :
Isi bersih :

Dengan ini diterangkan bahwa Isi kapal ini telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

AN. BUPATI LABUHANBATU
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN LABUHANBATU

(.....)

Contoh 12.

KOP SURAT

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LABUHANBATU

SURAT PENDAFTARAN DAN KELENGKAPAN
SARANA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

Nomor	:	
Tanda Selar	:	

A. KETERANGAN KAPAL :

1. Nama Kapal :
2. Jenis Kapal :
Jenis Angkutan :
3. B a h a n :
4. Tahun Pembuatan :
Tahun Pengoperasian :
5. Tempat Pembuatan & Galangan :
6. Ukuran Kapal :
 - 6.1. Panjang : Meter ; Lebar : Meter
 - Dalam : Meter ; Sarat : Meter
 - 6.2. Isi Kotor : M3 ; Isi Bersih : M3
7. Kecepatan Kapal : Knot (Kecepatan Ekonomi)
8. Perlengkapan Keselamatan :
 - 8.1. Life Jacket (Baju Renang) : Dewasa Anak-anak
 - 8.2. Life Bony (Pelampung) : Unit
 - 8.3. Sekoci / ILR / Rakit : Buah
9. Perlengkapan Pemadam Kebakaran :
 - 9.1. Selang Hidran : Buah
 - 9.2. Botol Api : Buah
 - 9.3. Bak Pasir : Buah
 - 9.4. Lain-lain / Sistem : Buah
10. Kelengkapan Komunikasi :
 - 10.1. Radio VHF : Ada/Tidak ada *)
 - 10.2. Radio SSB : Ada/Tidak ada *)
 - 10.3. Radio : Ada/Tidak ada *)
 - 10.4. EPIRB : Ada/Tidak ada *)

- | | | | |
|-------|-----------------------|---|-------|
| 11. | Kapasitas Angkut | : | |
| 11.1. | Anak Buah Kapal (ABK) | : | Orang |
| 11.2. | Penumpang | : | Orang |
| 11.3. | Barang | : | Ton |

B. KETERANGAN MESIN

- | | | | |
|------|-------------------|---|----|
| 1. | Mesin Penggerak | : | |
| 1.1. | Merk | : | |
| 1.2. | Type | : | |
| 1.3. | Serial No. | : | |
| 1.4. | Tenaga Penggerak | : | HP |
| 1.5. | R.P.M. | : | |
| 1.6. | Tahun Pembuatan | : | |
| 1.7. | Jenis Bahan Bakar | : | |

C. KETERANGAN PEMILIK :

- | | | | |
|----|--------|---|--|
| 1. | Nama | : | |
| 2. | Alamat | : | |

D. TUJUAN PENGGUNAAN : Angkutan Barang / Angkutan Penumpang / Angkutan Pariwisata

.....
A.N. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KAB.LABUHANBATU

Tanda Tangan Pemilik

(.....)

(.....)
NIP.

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.

Tembusan Yth. :

1. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Labuhanbatu
2. Pemilik Sarana ASD

Contoh 13.

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
SERTIFIKAT KELAIKAN DAN KEBANGSAAN KAPAL SUNGAI DAN DANAU

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu atas nama Bupati Labuhanbatu, menerangkan :

NAMA KAPAL	TANDA PAS	TONAGE KOTOR (GT)	UKURAN P x L x D (mtr)

PENGERAK	MERK TK / KW	BAHAN UTAMA	JUMLAH GELADAK	TAHUN PEMBANGUNAN

Dipergunakan sebagai
Nama dan Alamat Pemilik

: Kapal Penumpang/Barang
:
:

telah didaftar dalam Register Kapal Sungai dan Danau di DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LABUHANBATU DENGAN REGISTER Nomor : dan oleh karena itu, berhak berlayar dengan mengibarkan Bendera Republik Indonesia.

Kepada seluruh pejabat Republik Indonesia dan mereka yang bersangkutan diharap supaya memperlakukan Nakhoda Kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan dan Undang-Undang Republik Indonesia dan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain.

Berlaku Sampai Tanggal :

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

AN. BUPATI LABUHANBATU
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN LABUHANBATU

(.....)

Contoh 14.

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

SERTIFIKAT PENGAWAKAN KAPAL

**SURAT KETERANGAN KECAKAPAN NAUTIKA
KAPAL SUNGAI DAN DANAU**

Dikeluarkan berdasarkan Keputusan BUPATI LABUHANBATU Nomor :
tentang :

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama :

Tempat / Tanggal lahir :

Telah lulus Ujian Kecakapan Nautika yang diadakan di
..... Pada tanggal dan
telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Surat Keputusan.

Dengan Pembatasan kewenangan sebagai berikut :

Pemegang Surat keterangan kecakapan ini berhak sebagai pemimpin kapal sungai dan danau
(bagian Nautika) dengan ukuran kapal sampai dengan 35 GT untuk kapal bermotor dan 105 GT
untuk kapal tidak bermotor.

.....
AN. BUPATI LABUHANBATU
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN LABUHANBATU

Pas Foto
3 x 4

Tanda tangan
Pemegang

(.....)

Contoh 15.

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

SERTIFIKAT PENGAWAKAN KAPAL

**SURAT KETERANGAN KECAKAPAN TEKNIKA
KAPAL SUNGAI DAN DANAU**

Dikeluarkan berdasarkan Keputusan BUPATI LABUHANBATU Nomor :
tentang :

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama :

Tempat / Tanggal lahir :

Telah lulus Ujian Kecakapan Teknika yang diadakan di
Pada tanggal dan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Surat
Keputusan.

Dengan Pembatasan kewenangan sebagai berikut :

Pemegang Surat keterangan kecakapan ini berhak sebagai pemimpin yang bertanggung jawab
terhadap teknis permesinan kapal sungai dan danau dengan ukuran kapal sampai dengan 35 GT.

.....
AN. BUPATI LABUHANBATU
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN LABUHANBATU

Pas Foto
3 x 4

Tanda tangan
Pemegang

(.....)

CONTOH 16.
PERMOHONAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN

NAMA PERUSAHAAN/KOPERASI/PERORANGAN

Nomor	:		
Lampiran	:		
Perihal	:	Permohonan Persetujuan Pengalihan Pemilikan Perusahaan	Yth.	Kepada : Bupati Labuhanbatu Cq. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu di- Rantauprapat

5. Bersama ini kami beritahukan, bahwa :

Nama	: (selaku pimpinan dari)
Nama Perusahaan	:
No. Izin Usaha	:
Alamat Perusahaan	:
NPWP Perusahaan	:

Bermaksud meminta persetujuan Bapak untuk pengalihan pemilikan perusahaan kami.

6. Adapun yang menjadi pertimbangan dan alasan pengalihan pemilikan perusahaan kami tersebut adalah :

d.	:
e.	:
f.	:

7. Sedang perubahan pemilikan dimaksud adalah :

c.	Nama pemilik semula	:
	Alamat pemilik semula	:
d.	Nama pemilik baru	:
	Alamat pemilik baru	:

8. Demikian pemberitahuan kami dan mohon kiranya Bapak untuk dapat menyetujuinya.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI/PERORANGAN

(.....)
Nama Jelas

Contoh 17.

**LAPORAN HARIAN KEGIATAN OPERASIONAL
KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN KAPAL PENUMPANG ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU**

Nama Perusahaan :
Koperasi
Perorangan
Nama Kapal
Emulasi
Jenis
Bobot Uraian Tenaga GT X X Meter TK
Jalur Perhubungan
Jarak Lima

T:

No	Uraian					No	Uraian				
1	Pelabuhan Asal . . .	Tot Penumpang	Anak	...	Org	3	Pelabuhan Asal . . .	Tot Penumpang	Anak	...	Org
			Dewasa	...	Org				Dewasa	...	Org
			Jml	...	Org				Jml	...	Org
2	Pelabuhan Tengah . . .	Tot Penumpang	Anak	...	Org	4	Pelabuhan Tengah . . .	Tot Penumpang	Anak	...	Org
			Dewasa	...	Org				Dewasa	...	Org
			Jml	...	Org				Jml	...	Org

DIREKTUR PERUSAHAAN KOPERASI
PERORANGAN *)

Contoh 13.

**LAPORAN HARIAN KEGIATAN OPERASIONAL
KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN KAPAL ANGKUTAN BARANG DI SUNGAI DAN DANAU**

Nama Perusahaan :
 Koperasi
 Kecamatan
 Nama Kapal :
 Jenis :
 Bobot Kargo Tawar : GT X X Mton TK
 Tahun Pembuat :
 Linas :

No	Uraian			No	Uraian		
1	Pelabuhan Ajal	Tot Kendaran	Unit	3	Pelabuhan Ajal	Tot Kendaran	Unit
		Tot Barang	Ton			Tot Barang	Ton
		Tot Hewan	Ekor			Tot Hewan	Ekor
2	Pelabuhan Sungai	Tot Kendaran	Unit	4	Pelabuhan Sungai	Tot Kendaran	Unit
		Tot Barang	Ton			Tot Barang	Ton
		Tot Hewan	Ekor			Tot Hewan	Ekor

DIREKTUR PERUSAHAAN KOPERASI
 PERORANGAN *)

CEKIL 18

LAPORAN BILANAN KEGIATAN OPERASIONAL
KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN KAPAL PENUNJANG ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

Sal. 1000
Sal. 1000000
L. 10000
P. 100000
L. 1000000

No	Nama Kapal	Jenis	Tahun			No	Nama Kapal	Jenis	Tahun		
			Agst.	Sept.	Ok.				Agst.	Sept.	Ok.
1		D. 1000000	Agst.		Ok.	2		D. 1000000	Agst.		Ok.
			Sept.		Ok.				Sept.		Ok.
			Ok.		Ok.				Ok.		Ok.
3		D. 1000000	Agst.		Ok.	4	D. 1000000 D. 1000000	D. 1000000	Agst.		Ok.
			Sept.		Ok.				Sept.		Ok.
			Ok.		Ok.				Ok.		Ok.

DIREKTOR PERUSAHAAN KOPERASI
PERORANGAN

16:15

1997

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

DIREKTOR PERUSAHAAN KOPEKAS

BUPATI LABUHANBATU,

ditto

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR